



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 19 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, DAN ATAU PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf "a" diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan atau Pengangkatan serta Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, DAN ATAU PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan atau Pengangkatan serta Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 25) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf (j) diubah, sehingga Pasal 1 huruf (j) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (j) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 2 terdiri dari :

- a. Unsur staf, yaitu unsur pelayanan yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Kepala-kepala urusan ;
 - b. Unsur Wilayah, yaitu unsur Pembantu Kepala Desa di wilayah bagian desa dengan nama Kepala Dusun.
 - c. Pelaksana Teknis lapangan seperti urusan Pamong Tani Desa, Urusan Pengairan (ulu-ulu), Urusan Polisi Desa dan lainnya.
- (2) Sebutan dan jumlah kepala-kepala urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diatur sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
- (a) Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat ;
 - (b) Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan ;
 - (c) Mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran ;
 - (d) Mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan ;
 - (e) Memahami sosial budaya masyarakat setempat ; dan
 - (f) Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
 - (g) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati Tanjung Jabung Timur, dengan persetujuan Kepala Desa dan BPD Desa yang bersangkutan.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Calon Perangkat Desa unsur staf yaitu Kepala Urusan diajukan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapat persetujuan.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Masa jabatan perangkat desa adalah paling lama 2 (dua) kali masa jabatan Kepala Desa terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 06 November 2006

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 07 November 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

H. SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2006 NOMOR 19 SERI